
Upaya Membangun Demokrasi Melalui Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Trisno Raharjo

Abstract

There would be no democracy in a country without human rights respects. In case of the serious infringement of human rights conducted by ruler in the past, the neglection of these solemn illegal actions could become political time bomb. In upholding this law enforcement, government should run a political will which supported by society involvement so that national life would be more democratic and fair.

Pendahuluan

Negara-negara dalam masa transisi dari penguasa otoriter ke demokrasi, tidak dapat mengelakkan dan menghindari kebutuhan untuk menanggapi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lampau. Indonesia merupakan salah satu negara dengan begitu banyak kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas dalam penyelesaiannya, sehingga terkesan tidak memenuhi rasa keadilan yang diharapkan masyarakat, terutama dari pihak korban. Mulai dari kasus-kasus yang sudah jelas memiliki banyak bukti hukum maupun yang telah berkurang atau tidak lagi memiliki bukti hukum yang kuat, seperti Kasus Semanggi I dan II, Kasus Tanjung Priok, Kasus Tengku Bantaqiah. Keadaan ini menggambarkan betapa Indonesia belum dapat menyediakan cara-cara yang dapat

memberikan keadilan yang didambakan oleh pihak korban maupun keluarga korban serta masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia yang sedang mengalami masa transisi dari sistem represif ke suatu sistem negara yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi saat ini ialah bagaimana memenuhi tuntutan untuk dapat secara tegas menghadapi mereka yang berpartisipasi di dalam, atau yang dinilai telah mengambil keuntungan dari sistem pemerintahan yang represif di masa lalu. Untuk memenuhi tuntutan tersebut perlu diperhatikan bahwa ada usaha yang jelas dari pemerintah yang baru dalam memutuskan rantai rezim lama dengan pemerintahan baru.¹ Salah satu bentuknya adalah penegakan hukum,

¹Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2001. *Keadilan dalam Masa Transisi*. Jakarta: KOMNASHAM. Hlm. 5.

- Miriam Budiarjo. 1991. *Aneka Pemikiran tentang Kekuasaan dan Wibawa*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- . *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila*. Gramedia. Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih. 1988. *Ilmu Negara*. Gaya Media. Jakarta.
- Muhammad Tahir Azhary. 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bulan Bintang. Jakarta.
- W.J.S. Poerwodarminto. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka. Jakarta.

